

MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DESA

Oleh: Riko Noviantoro
18631015023
Sekolah Pascasarjana Universitas nasional

I. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital tidak semata mengubah pola interaksi masyarakat. Teknologi digital telah secara nyata menggeser pula pola-pola perekonomian hingga pola pelayanan publik yang sebelumnya masih sangat konvensional. Pergeseran pola tersebut terjadi di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Fenomena kemajuan teknologi yang mengubah berbagai pola-pola interaksi itu kemudian dikenal dengan istilah disruptsi. Disruption sesungguhnya terjadi secara meluas. Mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial¹.

Berdasarkan data tahun 2019 penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 56 persen. Artinya, 56 persen dari total penduduk di Indonesia telah terjangkau teknologi internet. Data tersebut memperlihatkan pertumbuhan penggunaan internet mencapai 13 persen dibandingkan tahun lalu².

Pada sisi lain kenaikan 13 persen penggunaan internet di Indonesia, masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Melalui data yang sama pada periode yang sama, tercatat penetrasi internet di Vietnam telah mencapai 66 persen, Filipina 71 persen, Malaysia 80 persen, Thailand 82 persen, dan tertinggi Singapura 84 persen.

Pemaparan data di atas menggambarkan penggunaan internet di desa juga mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat sejak awal 2010, pemerintah Indonesia meresmikan tiga proyek besar di sektor telekomunikasi dan informatika, yaitu pembangunan Palapa Ring 1, pengoperasian program Desa Dering dan sejumlah proyek infrastruktur telekomunikasi. Dengan program tersebut, 31.824 desa pada akhir tahun 2011 dapat terakses telekomunikasi³.

¹ Renald Kasali, *Meluruskan Pemahaman Soal Disruption*, Jakarta, 2017

² Riset bertajuk *Digital in 2019*, Kerjasama Layanan Manajemen Konten HootSuite dan Agensi Pemasaran Media Sosial 'We Are Social'

³ Henri Subiakto, *Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat* Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, 2018

Komitmen pemerintah membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di berbagai daerah tersebut, menjadi titik awal pembaharuan pelayanan publik. Tujuannya mewujudkan azas adil dan merata dalam pelayanan telekomunikasi, mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal serta meningkatkan produktifitas daerah yang dapat mendorong perekonomian daerah. Hal itu terwujud melalui Penyediaan Desa Dering/Pintar; Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan; Mewujudkan Program Internet Sehat dan Aman; Penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan; Penyediaan Internet Exchange.

Melihat pada arah kebijakan pemerintah tersebut perluasan teknologi digital di pedesaan, sepatutnya memberikan perubahan yang lebih baik. Terutama pada peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal itu sangat memungkinkan terlebih pemanfaatan teknologi digital di masyarakat desa juga cukup massif.

Pemerintah desa sepatutnya memahami tuntutan perubahan pelayanan berbasis digital. Artinya dalam birokrasi desa dapat memanfaatkan sistem yang sesuai dengan karakteristik digital yang digunakan masyarakatnya. Sehingga terbangun pola pelayanan desa berbasis digital yang meningkatkan partisipasi masyarakat local.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dibuatkan rumusan pertanyaan terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan desa. Adapun pertanyaan itu adalah:

1. Bagaimana pemerintah desa memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan desa?
2. Bagaimana masyarakat local dapat berpartisipasi dalam pelayanan desa yang memanfaatkan teknologi digital?

II. Landasan Teori

Kebijakan pemerintah yang memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital di pedesaan, merupakan wujud keyakinan bahwa teknologi digital menjadi instrument yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Terutama pada mendorong partisipasi masyarakat local dalam berbagai program pemerintah desa.

a. Teori teknologi informasi

Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau EDP (Electronic Data Processing). Menurut kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi

atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar⁴.

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo memberikan definisi teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu⁵.

Dari definisi di atas, bisa diambil suatu pengertian teknologi informasi merupakan serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, serta penggunaan informasi.

Selwyn (2004) telah menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam konsep digital divide. Konsep ini berupaya membedah isu-isu paska adopsi atau 'post-adoption' issues, seperti level akses individu terhadap teknologi, dan keterlibatan aktual terhadap dan penggunaan teknologi, dan utamanya, hasil jangka pendek dan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang dari penggunaan teknologi⁶.

Lebih lanjut Selwyn juga memberikan rambu-rambu yang dapat membuktikan telah terjadi kondisi 'digital divide' dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan merumuskan sejumlah pertanyaan seperti: apa sajakah tipe teknologi yang diakses oleh masyarakat di rumah, di tempat kerjanya, dan di masyarakat terhadap teknologi yang mereka gunakan di rumah, ditempat kerjanya, dan dalam konteks komunitas seperti apa? Apa sajakah akses praktis yang efektif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap teknologi yang mereka gunakan di rumah, di tempat kerjanya, dan dimasyarakat sendiri? Apakah maksud dan tujuan penggunaan teknologi yang menjadi fasilitas akses yang digunakan? Dalam kondisi apa keterlibatan penggunaan teknologi terjadi? Apa sajakah tipe-tipe modal sosial, ekonomi, kultural dan teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat ketika menggunakan teknologi? Apakah hasil jangka pendek dari keterlibatan dengan teknologi dari keterlibatan individu di masyarakat? Bagaimana akses masyarakat, keterlibatan dan hasil yang terjadi pada individu yang berbeda gender, usia, kelas, etnisitas, dan kemampuannya? Apa sajakah faktor-faktor mitigasi dan lingkungan yang dapat diidentifikasi mempunyai dampak pada perbedaan kelompok sosial dan motivasi mereka terlibat dengan TIK?

⁴ M Zulkarnaen, UIN Surabaya, 2015

⁵ Ibid.,

⁶ Henri Subiakto, Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, 2018

Sejumlah pertanyaan itu dapat memperlihatkan ruang pemanfaatan teknologi digital pada masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Kemudian dapat pula melihat partisipasi masyarakat lokal dalam pemanfaatan teknologi digital yang terkait pada program pedesaan.

Wacana digital divide secara historis dimulai dari isu ketimpangan jaringan kabel antar daerah urban dan rural di Amerika Serikat. Lalu berkembang menjadi kepemilikan Personal Computer (PC) baik di rumah tangga, instansi publik/swasta, dan sekolah. Sejak PC yang dibarengi perkembangan spektakuler internet, maka DDiv terjadi secara global. Pada dasarnya digital divide masih berdiri pada faktor ekonomi, daerah dan pemerataan teknologi. Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah di desa terpencil, tentu melihat laptop menjadi suatu yang mewah. Namun dengan merubah variabel tinggal di kota, maka memiliki smartphone mungkin menjadi barang mewah tersendiri⁷.

Castell (1996) mengatakan kemajuan pembangunan teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi yang tidak sama antara negara maju dan sedang berkembang, maka perolehan informasi atau akumulasi kekayaan informasi pun hanya mampu dimiliki oleh negara-negara maju⁸.

Masyarakat urban telah merasakan dampak pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, tentu mudah mendapatkan akses penggunaannya, sehingga mampu mengikuti kedatangan teknologi komputer terbaru (the latest edition), serta layanan jaringan telepon yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat remote area. Kesenjangan semakin besar karena pemerintah sendiri tidak mampu melakukan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya.

Memahami persoalan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan percepatan pembangunan dengan merangkul swasta penyedia jasa layanan telekomunikasi. Pemerintah pun mencanangkan program USO sebagai salah satu inisiatif pembangunan teknologi digital di daerah-daerah terpencil. Tahun 2010 pemerintah membangun infrastruktur jaringan internet yang bisa menjangkau khalayak pelosok-pelosok Indonesia.

Konsep USO atau Universal Service Obligation merupakan konsep yang berkembang atau tumbuh (Milne 1998, Mueller 1997, Nenova 2007). USO salah satunya diwujudkan dalam bentuk konsep desa berdering, yaitu desa yang diakses oleh telekomunikasi. Ada pula desa pintar, atau desa punya internet, maksudnya dengan adanya fasilitas internet, masyarakat dapat mengenal dan menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Jenis program ini dikenal

⁷ Giri Lukmanto, Mari Mengetahui Apa Itu Ketimpangan Digital (Digital Divide), Kompasiana, 2017

⁸ Henri Subiakto, Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, 2018

dengan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Program ini merupakan perwujudan dari visi Information and Technology (ICT) yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia berbasis informasi secara bertahap hingga tahun 2025. Tujuannya untuk memberikan akses internet secara mudah dan murah kepada masyarakat di pedesaan⁹.

b. Teori Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46)¹⁰.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.¹¹

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi pada masyarakat pedesaan mampu pula menumbuhkan partisipasi. Baik partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi pengambilan pemanfaatan maupun partisipasi dalam evaluasi.

c. Teori tentang Desa

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Dalam dinamikanya setiap desa memiliki masalah tersendiri dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mencari solusinya. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan negara harus dimulai dari desa. Masyarakat desa itu tersendiri mempunyai masalah yang beragam seperti kemiskinan, pengangguran, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kriminalitas, dan masalah sosial lainnya.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor

¹¹ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, Reformasi dan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, 2001

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dapatlah didefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri dengan mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam konteks pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Pembahasan

Kebijakan pemerintah pusat melalui program pembangunan infrastruktur dalam teknologi informasi di wilayah pedesaan, membuka ruang yang cukup luas terjadinya interaksi yang lebih baik antara masyarakat pedesaan dengan pemerintahan desa. Hal itu terwujud melalui hilangnya batasan-batasan interaksi yang selama ini terbangun secara konvensional.

Interaksi konvensional antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa itu tergambar pola interaksi yang birokratis. Masyarakat desa hanya bertemu dalam kegiatan yang telah dijadwalkan pemerintah desa. Tidak dapat melakukan pertemuan tanpa jadwal. Padahal berbagai persoalan masyarakat hadir dalam setiap waktu.

Pada sisi lain masyarakat desa telah menerima kemajuan teknologi informasi. Memanfaatkannya dalam ruang interaksi yang non formal diantara anggota masyarakat atau kelompok masyarakat. Tetapi tidak memanfaatkannya dalam interaksi dengan pemerintah desa.

Secara empirik pemanfaatan teknologi informasi pada wilayah pedesaan dapat terlihat pada program Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2019 pemerintah Jawa Barat meluncurkan program desa digital, yang pada tahap awal program tersebut dilaksanakan di Desa Puntang, Indramayu, Jawa Barat.

Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet. Tujuannya adalah mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi. Targetnya seluruh pelayanan publik di desa akan beralih dalam model digitalisasi¹².

Melalui program tersebut pelayanan publik yang dianggap berbelit dan lama menjadi ringkas dan cepat. Karena segala pelayanan terkoneksi melalui jaringan. Masyarakat mendapat kemudahan dari mengurus Kartu Keluarga, KTP maupun pelayanan lainnya. Dampaknya suasana desa menjadi begitu dinamis. Lalu lintas informasi yang selama ini terisolasi akan mulai

¹² Adi Kusnadi, Merajut Asa Desa Digital, Pikiran Rakyat, 2019

terbuka. Komunikasi yang selama ini hanya lingkup masyarakat setempat akan menembus jauh ke luar batas wilayah. Beberapa aktivitas ekonomi pun menggunakan teknologi digital sehingga lebih efektif dan efisien.

Kesiapan aparatur desa dengan hadirnya teknologi informasi juga perlu diperkuat. Aparatur desa perlu sadar tentang pemanfaatan teknologi informasi. Sekaligus mengubah pola kerjanya serta pelayanannya yang dulunya berbasis konvensional menjadi berbasis digital. Pergeseran ini perlu proses yang dibangun secara sistemik dengan upaya berkelanjutan.

Aparatur desa perlu dibiasakan mengelola Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan Desa melalui internet. Bahkan secara aktif pula mendorong masyarakat local menggunakan teknologi informasi yang tersedia dalam pelayanan desa. Dengan demikian masyarakat dan aparatur desa berkomitmen menggunakan teknologi informasi sebagai ruang memberikan dan mendapatkan pelayanan.

Adanya sistem itu membuat desa mengetahui informasi yang berkembang dengan memanfaatkan konektivitas internet, dan desa mesti memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan desa. Pada sisi lain keaktifan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital membuka ruang interaksi masyarakat dengan pemerintahan desa mengalami perubahan.

Pemikiran tersebut sejalan dengan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun sudah terdapat program perluasan teknologi informasi di pedesaan, serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi pada wilayah pedesaan, namun masih terdapat berbagai kelemahan. Terutama pada pola program yang bersifat top – down.

Pemerintah desa belum secara mandiri mampu mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan desa. Sedangkan masyarakat desa masih memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi. Belum mampu memperluas kemanfaatan teknologi itu dalam berbagai segi kehidupan lainnya.

Pada sisi lain pengembangan teknologi informasi yang lebih luas membutuhkan keterampilan memadai dari aparatur desa. Sekaligus membutuhkan investasi lebih untuk mendorong peningkatan manfaat teknologi digital. Hal ini yang masih menjadi kendala bagi pemerintahan desa.

Kendati demikian pemanfaatan teknologi informasi yang terjadi pada Desa Puntang, Indramayu Jawa Barat dapatlah menjadi contoh terbaik dalam pemanfaatan teknologi informasi di pedesaan. Dalam jangka menengah dan panjang pemerintah desa perlu melihat lebih jauh pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat.

IV. Kesimpulan

Teknologi informasi yang meluas sampai wilayah pedesaan harus dipandang sebagai energi positif. Khususnya bagi upaya meningkatkan pelayanan public. Pemerintah desa yang menjadi pihak penyelenggaraan pelayanan public di desa dituntut dapat mengembangkan teknologi informasi sesuai kebutuhan wilayahnya.

Pengembangan teknologi informasi yang tidak dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan, justru dapat berdampak buruk. Karena pengembangan teknologi informasi selalu membutuhkan modal yang cukup besar, serta investasi keterampilan SDM yang memadai. Akibatnya investasi teknologi informasi yang tidak berorientasi pada kebutuhan, akan menjadikan inefisiensi anggaran.

Tidak hanya itu saja pengembangan teknologi informasi yang tidak berorientasi pada kebutuhan secara langsung akan mengurangi kebermanfaatan. Karena pengguna yang tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan, akan menumbuhkan sikap apatis terhadap kemajuan teknologi informasi.

Dampaknya partisipasi masyarakat yang diharapkan meningkat sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi, justru menjadi kontra produktif. Masyarakat akan mengabaikan pemanfaatan teknologi informasi dengan alasan ketidak mampuan menggunakannya, sehingga lebih memilih penggunaan layanan secara konvensional.

Daftar Pustaka

- Adi Kusnadi, Merajut Asa Desa Digital, Pikiran Rakyat, 2019,
<https://www.pikiran-rakyat.com/opini/2019/01/15/merajut-asa-desa-digital>
- Renald Kasali, Meluruskan Pemahaman Soal Disruption, Jakarta, 2017
- Riset bertajuk Digital in 2019, Kerjasama Layanan Manajemen Konten HootSuite dan Agensi Pemasaran Media Sosial 'We Are Social', <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates>
- Henri Subiakto, Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, 2018
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, Reformasi dan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, 2001
- M Zulkarnaen, UIN Surabaya, 2015, <http://digilib.uinsby.ac.id/1534/5/Bab%202.pdf>

[https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/
meluruskan.pemahaman.soal.disruption?page=2](https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/meluruskan.pemahaman.soal.disruption?page=2)

[https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/11420097/riset-penetrasi-internet-indonesia-
naik-jadi-56-persen](https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/11420097/riset-penetrasi-internet-indonesia-naik-jadi-56-persen)

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpa4d7ec1aaefull.pdf>